

STANDAR PELAYANAN

i-OK

IZIN OPERASIONAL KLINIK

Permenkes No. 25 Tahun 2018

Syarat

1. NIB Aktif
2. Izin Operasional Klinik OSS
3. Izin Mendirikan Bangunan
4. Bukti Kepesetaan BPJS / e-Mail Konfirmasi Persetujuan Pendaftaran atas nama usaha oleh BPJS
5. Profil Klinik, Memuat : Pengorganisasian, Daftar Sarana Prasarana dan Peralatan, Daftar Ketenagaan yang dilengkapi dengan SIK, SIP
6. SOP Klinik
7. Surat Pernyataan bersedia menjadi pananggung jawab hanya pada satu sarana
8. surat perjanjian kerjasama antara penanggung jawab dengan pelaku usaha / pemilik sarana
9. Surat kontrak kerja pengolahan limbah dengan pihak ketiga yang memilik izin
10. Sertifikat Kalibrasi Alat Kesehatan yang dikeluarkan oleh lembaga Terakreditasi

Waktu

40 Hari Kerja

Biaya

Gratis

Pengaduan

085805514773